



**PUTUSAN**  
**Nomor 0058/Pdt.G/2019/PA.Ars**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arso, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan atas perkara antara:

*Penggugat*, Umur 21 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Kediaman di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai *Penggugat*,

melawan

*Tergugat*, Umur 23 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Sopir Taksi, dahulu tinggal di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai *Tergugat*.

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengarkan keterangan *Penggugat*.
- Telah mendengarkan keterangan dua orang Saksi di muka persidangan.
- Telah memeriksa dan meneliti bukti tertulis yang berkaitan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa *Penggugat*, dengan surat gugatannya tertanggal 08 Agustus 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso, dengan Nomor Register 0058/Pdt.G/2019/PA.Ars, bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap *Tergugat* dengan alasan-alasan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Nimboran, Kabupaten Jayapura, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 45/2/VI/2017 Tertanggal 20 Juni 2017.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Poros Arso X, RT.03, RW.01, Kampung Yatu Raharja, Distrik Arso Barat, Kabupaten Keerom, selama 6 bulan.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1 (satu) orang anak, bernama Andika Pratama, laki-laki, umur 2 tahun, sekarang berada dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa pada akhir bulan Desember 2017, Tergugat pamit menjenguk orang tua Tergugat di daerah Maros, Sulawesi Selatan, akan tetapi sejak saat itu Tergugat tidak pernah mengirim kabar ataupun nafkah wajib kepada Penggugat serta sudah tidak diketahui keberadaannya dengan jelas.
5. Bahwa Penggugat sudah berupaya mencari Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga ataupun teman-teman Tergugat, akan tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat.
6. Bahwa untuk mencukupi kebutuhan hidup Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat.
7. Bahwa dengan kejadian tersebut, Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak oleh karenanya Penggugat tidak ridho dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Putusan  
Halaman 2 dari 9

Nomor

0058/Pdt.G/2019/PA.Ars



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (*Tergugat*) Terhadap Penggugat (*Penggugat*).
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap di persidangan.

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah, serta tidak mengirimkan jawaban atau berita tentang alasan ketidakhadirannya tersebut, meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara sah dan patut.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan bukti tertulis berupa 1 lembar Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Nimboran, Kabupaten Jayapura, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 45/2/VI/2017 Tertanggal 20 Juni 2017 (*Bukti P.*).

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masingnya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan sidang, yang semuanya telah diuraikan dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Saksi I*, telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Putusan  
Halaman **3** dari **9**

Nomor

0058/Pdt.G/2019/PA.Ars



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah kandung Penggugat.
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Jayapura.
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik saksi di Arso X.
- Bahwa setelah anak Penggugat dan Tergugat lahir, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya, sampai sekarang tidak pernah kembali ke Arso X.
- Bahwa setelah mencari keberadaan Tergugat, saksi mendengar cerita bahwa Tergugat kini tinggal di Kota Makassar, tetapi tidak diketahui alamatnya yang pasti.
- Bahwa sejak kepergiannya itu, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah wajib untuk Penggugat dan anaknya.
- Bahwa sejak kepergiannya itu, Tergugat tidak mempedulikan Penggugat dan anaknya.
- Bahwa kini Penggugat tinggal bersama anaknya, dan mencari nafkah dengan cara membantu saksi di kebun milik saksi.

## 2. Saksi II, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat.
- Bahwa saksi tidak mengenal Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah menikah dari cerita seorang perempuan tetangga Penggugat, bernama Salimah.
- Bahwa setahu saksi, Penggugat telah melahirkan seorang anak yang kini berumur 2 tahun.

Putusan  
Halaman 4 dari 9

Nomor

0058/Pdt.G/2019/PA.Ars



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat di rumah Penggugat, melainkan hanya melihat Penggugat tinggal bersama anaknya.
- Bahwa Ayah Penggugat bercerita kepada saksi tentang Tergugat yang merupakan suami Penggugat, telah pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa kini Penggugat membantu orang tuanya bekerja di kebun untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang iwadh sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sebagaimana ditentukan dalam janji taklik talak Tergugat, yang tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan, serta tetap mempertahankan dalil-dalilnya sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan selanjutnya memohon putusan.

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara sah dan patut, dan ternyata Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan tanpa alasan yang dibenarkan hukum.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat ternyata tidak bertentangan dengan hukum, sehingga Pengadilan berpendapat perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*secara verstek*).

Putusan  
Halaman **5** dari **9**

Nomor

0058/Pdt.G/2019/PA.Ars

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, yang seharusnya tidak memerlukan pembuktian, namun berdasarkan Asas Mempersukar Perceraian, sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil, sehingga patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P. (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah), dan dikuatkan dengan keterangan *Saksi I* dan *Saksi II*, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah menurut hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan *Saksi I* dan *Saksi II*, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan *Saksi I* dan *Saksi II*, terbukti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat sejak 2 tahun yang lalu, tanpa pernah kembali pulang sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan *Saksi I* dan *Saksi II*, terbukti bahwa Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat selama lebih dari 3 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan *Saksi I* dan *Saksi II*, terbukti bahwa Tergugat telah membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat selama lebih dari 6 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan *Saksi I* dan *Saksi II*, terbukti bahwa Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti.

Putusan  
Halaman **6** dari **9**

Nomor

0058/Pdt.G/2019/PA.Ars

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P. terbukti bahwa Tergugat telah mengucapkan janji taklik talak setelah ijab-kabul pernikahan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya, yaitu angka 1, angka 2 dan angka 4.

Menimbang, bahwa dengan menyerahkan uang iwadh sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), terbukti bahwa Penggugat telah tidak rela dan ridho atas pelanggaran janji taklik-talak Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah, tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan mulia dari sebuah rumah tangga, sebagaimana yang dicita-citakan oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang alasan perceraian berupa pelanggaran janji taklik-talak dari Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 116 Huruf g Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek, dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat, dengan uang iwadh sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Putusan  
Halaman **7** dari **9**

Nomor

0058/Pdt.G/2019/PA.Ars

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat, yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (*Tergugat*) terhadap Penggugat (*Penggugat*) dengan uang iwadh sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dan dibacakan pada hari Selasa, tanggal 03 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh Zulhery Artha, S.Ag., M.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Arso, dan dibantu oleh Umami Mahmudah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Ttd.

Zulhery Artha, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Putusan  
Halaman **8** dari **9**

Nomor

0058/Pdt.G/2019/PA.Ars





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ummi Mahmudah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan & PNPB	: Rp.400.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp.496.000,00

Putusan  
Halaman **9** dari **9**

Nomor

0058/Pdt.G/2019/PA.Ars

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)